

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kebutuhan primer yang diperlukan manusia adalah tanah. Bagi manusia tanah diperlukan sebagai tempat manusia dalam menjalankan kelangsungan hidupnya. Tanpa adanya tanah, manusia tidak dapat menjalankan fungsi hidup serta kehidupannya secara normal dan aman.¹ Tanah merupakan asset penting bagi manusia dan juga dengan meningkatnya kebutuhan tanah seiring dengan adanya perkembangan pembangunan, konflik tanah semakin meningkat.² Sengketa atau konflik pertanahan ini dapat terjadi antara individu dengan individu, masyarakat dengan pihak swasta, swasta dengan swasta serta masyarakat dengan pemerintah.

Konflik pertanahan merupakan proses interaksi antara dua (atau lebih) atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingan atas obyek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, air, tanaman, tambang, juga udara yang berada di atas

¹Nurus Zaman, 2016, *Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Refika Aditama, Hlm.4.



Amidi dan Moh Abdul Latif, 2021, Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Madura Secara Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional, *Yudisia: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Volume 12 Nomor 1, Institut Agama Islam Negeri Idus, Hlm.58.

tanah yang bersangkutan. Secara mikro sumber konflik dapat timbul karena adanya perbedaan atau benturan nilai (*cultural*), perbedaan tafsir mengenai informasi, data, atau gambaran obyektif kondisi pertanahan setempat (teknis), atau perbedaan/benturan kepentingan ekonomi yang terlihat pada kesenjangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah.³

Dalam kehidupan masyarakat, sengketa tanah sering kali menjadi sumber konflik yang berkepanjangan, terutama setelah terjadinya perceraian. Di kalangan masyarakat suku Bugis, yang dikenal dengan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya yang kuat, penyelesaian sengketa tanah tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga nilai-nilai sosial dan budaya yang mendasarinya. Keragaman kultur, sosial budaya yang terjadi di masyarakat dan latar belakang perkembangan keanekaragaman serta sifat Negara (Negara Kesatuan) merupakan landasan bagi pemerintah untuk menyeragamkan pelaksanaan pemerintahan di desa. Hal ini tercermin dalam salah satu dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁴ Salah satu nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat Bugis adalah asas harmonisasi, yang berusaha menjaga hubungan baik antar individu meskipun dalam situasi yang penuh ketegangan seperti sengketa tanah.

Asas harmonisasi menjadi relevan dalam konteks ini karena dapat memberikan pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa yang



³Maharani Nurdin, 2018, Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia, Jurnal Hukum /olume 3 Nomor 2, Universitas Singaperbangsa, Karawang, Hlm. 127.

⁴Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

tidak hanya berfokus pada aspek legal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan emosional para pihak yang terlibat. Dalam masyarakat yang masih mempertahankan tradisi dan norma-norma sosial, penyelesaian sengketa yang mengedepankan keharmonisan diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan dan mengurangi potensi konflik di masa depan.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur yaitu, jalur pengadilan (litigasi) dan jalur diluar pengadilan (non litigasi). Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan pengertian bahwa:

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsoliasi atau penilaian ahli.

Meskipun penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan keberadaannya sudah diakui, namun tidak jarang masih menimbulkan ketidakpuasan bagi para pihak yang bersengketa karena dalam proses pengembalian keputusan terdapat kontradiksi aturan dan di sisi lain peran pengadilan masih dominan dalam menyelesaikan sengketa.⁵

Penyelesaian sengketa pertanahan dengan cara mediasi dapat diselesaikan melalui lembaga-lembaga diluar pengadilan (*non* litigasi), dan dapat pula diselesaikan melalui lembaga di dalam pengadilan (litigasi).

ini diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang

_____ Hamidi dan Moh Abdul Latif, *Ibid*, Hlm, 53.



Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960 yang dikenal dengan istilah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa.⁶ “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Dalam kehidupan masyarakat, tanah bukan hanya sekedar lahan untuk bertani atau bangunan, tetapi juga merupakan simbol status, identitas, dan hubungan sosial yang erat. Terutama bagi masyarakat suku Bugis, tanah memiliki nilai yang sangat tinggi, baik secara ekonomi maupun budaya. Namun, Ketika terjadi perceraian, sengketa terkait hak atas tanah sering kali muncul, menimbulkan konflik yang dapat merusak hubungan antar pihak yang pernah dekat.

Disinilah asas keharmonisan menjadi penting. Asas ini memegang peranan vital dalam mencapai solusi yang bukan hanya menguntungkan secara hukum, tetapi juga mengedepankan kedamaian dan keutuhan hubungan diantara pihak-pihak yang bersengketa. Melalui penelitian ini, penting untuk mengkaji seberapa relevan asas harmonisasi tersebut diterapkan dalam menyelesaikan sengketa sunrang tanah yang muncul setelah perceraian di masyarakat suku Bugis.



Amidi dan Moh Abdul Latif, *Ibid*, Hlm, 54.

Selain itu, perceraian sebagai titik awal dari sengketa tanah sering kali menimbulkan dampak yang lebih luas, tidak hanya bagi pasangan yang bercerai, tetapi juga bagi keluarga dan komunitas. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana asas harmonisasi dapat berperan dalam menyelesaikan sengketa ini secara efektif.⁷

Dengan memahami relevansi asas harmonisasi, diharapkan dapat ditemukan pendekatan yang lebih efektif dan sesuai dengan kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa, sehingga tidak hanya menyelesaikan masalah hukum tetapi juga menjaga hubungan baik antara diantara pihak.

Dalam penelitian mengenai penyelesaian sengketa “*sunrang*” tanah pasca perceraian pada masyarakat suku Bugis, kajian norma menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana hukum dan peraturan yang ada dapat mempengaruhi proses penyelesaian tersebut. Di Indonesia, ada beberapa undang-undang yang menjadi acuan dalam masalah sengketa tanah dan perceraian, yang mana masing-masing memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan dan keharmonisan.

Pertama-tama, kita bisa melihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam Pasal 2 ayat (1), dinyatakan bahwa semua tanah yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dikuasai oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa

pelebaran tanah harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh

Hasmiah Hamid. 2018. *Perceraian dan Penanganannya*. Jurnal Ilmiah Wahana n. Vol.4.no.4. hlm. 24



hukum. Dalam konteks penyelesaian sengketa *sunrang* tanah, asas keharmonisan dapat dijadikan sebagai landasan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, sembari tetap menghormati ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga sangat relevan dalam kajian ini. Pasal 39 dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa dalam hal perceraian, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Penegasan ini penting dalam menentukan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa setelah perceraian. Dengan mengedepankan asas keharmonisan, para pihak yang terlibat dalam sengketa diharapkan dapat bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Selain itu, kita juga harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam pasal 1 ayat 1, dinyatakan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Penerapan asas keharmonisan dalam proses mediasi atau arbitrase sangat penting, karena hal ini memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan permasalahan tanpa perlu melalui proses litigasi yang panjang dan melelahkan, yang bisa saja
buruk situasi.



Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) juga memiliki relevansi yang besar dalam kajian norma ini. Pasal 1338 ayat 1 KUHPer mengatur bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kesepakatan yang dicapai berdasarkan asas keharmonisan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian, pendekatan yang mengedepankan dialog dan musyawarah dapat menghasilkan solusi yang tidak hanya memenuhi aspek legal, tetapi juga dapat diterima secara sosial oleh semua pihak yang terlibat.

Terakhir, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga perlu dicatat. Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa administrasi kependudukan adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pencatatan dan pengelolaan data penduduk. Dalam konteks penyelesaian sengketa, penting untuk memastikan bahwa setiap perubahan status hukum akibat perceraian dan penyelesaian sengketa tanah dicatat dengan baik, agar tidak terjadi sengketa lebih lanjut di masa depan.

Umumnya di daerah Sulawesi Selatan terdapat banyak budaya yang menjadikan setiap daerahnya memiliki kebiasaan tertentu, kebiasaan tersebut sudah merasuk ke dalam tubuh masyarakat yang tentunya apabila ditinggalkan maka masyarakat akan merasakan alan sebab ada hal yang kurang lengkap, kebiasaan dalam akat memiliki banyak ragam seperti halnya, *Barasanji*, *endang*, dan kebiasaan lainnya dalam pelaksanaan pernikahan



seperti *Lawasuji*, *Erang-Erang*, *Dui Menre'*, *Sunrang*, dan lain-lain. Khususnya mengenai *sunrang* di setiap daerah memiliki makna tersendiri namun secara kenyataan bahwa *sunrang* dipahami sebagai sebuah pemberian suami kepada istri.

Sunrang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pernikahan itu sendiri, yaitu pemberian seorang suami kepada calon istri sebelum, sesudah, atau pada waktu berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya. Istilah *sunrang* semakna dengan istilah *sompa* namun yang membedakan dari dua istilah tersebut dilihat dari daerahnya. Namun pada Kabupaten Wajo Istilah *sunrang* ini diartikan sebagai pemberian mertua kepada menantu wanitanya pada saat acara *mapparola* dilakukan.

Pemberian *sunrang* pada calon mempelai wanita lebih dominan dengan benda yang tidak bergerak, seperti tanah, sawah, dan rumah. Dalam hal ini praktek mengenai *sunrang* telah berlangsung sejak lama dan masih berlaku sampai sekarang. Hal ini dilakukan sebagai penghormatan kepada pihak istri.

Pemberian mengenai *sunrang* tanah dalam masyarakat suku bugis hanya menyebutkan mengenai lokasinya sedangkan tidak menyerahkan sertifikat tanah tersebut, akibatnya ketika terjadi perselisihan maka akan terjadi kontroversial mengenai siapa yang pemilik sepenuhnya dari tanah tersebut.



Pemberian *sunrang* berupa tanah sering berujung pada sengketa antara istri dengan keluarga suami. Hal tersebut terjadi karena tidak terdapatnya kepastian hukum terhadap pengalihan *sunrang* tanah pada saat akad nikah menjadikan peluang permasalahan sengketa *sunrang* tanah.

Ironisnya jika terjadi perselisihan yang menyebabkan pasangan suami istri berpisah, perpisahan yang terjadi baik itu cerai hidup maupun cerai mati menjadikan kepemilikan atas *sunrang* berujung pada sengketa tanah. Terkadang pihak suami merebut secara paksa *sunrang* tersebut yang seharusnya menjadi pihak istri, namun lemahnya kekuatan hukum berupa bukti autentik menjadikan *sunrang* dikuasai oleh pihak suami.

Praktek yang dapat menimbulkan sengketa *sunrang* tanah selama ini karena tidak adanya respon cepat untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut oleh pihak istri. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan berdampak sengketa *sunrang* yang berkepanjangan.

Pada masyarakat suku bugis Bone masih sangat erat menganut sistem kekeluargaan dan menjaga ikatan persaudaraan yang sangat erat, mereka menganut sistem nilai yang menekankan semangat kebersamaan, saling membantu, dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, sehingga rasa persatuan diantara mereka tetap terjaga dengan kuat, selain itu masyarakat suku bugis Bone sangat menjunjung



ta *siri*', maka dari itu pihak wanita lebih memilih menyelesaikan a *sunrang* di luar pengadilan dengan anggapan bahwa jika

mereka sudah memasuki ranah pengadilan berarti mereka telah memutuskan tali silaturahmi, disamping itu jika pasangan tersebut memiliki anak maka anak mereka akan asing dengan keluarganya sendiri.

Melalui kajian norma ini, terlihat bahwa berbagai undang-undang yang ada tidak hanya memberikan landasan hukum untuk penyelesaian sengketa, tetapi juga membuka ruang bagi penerapan asas keharmonisan. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut, masyarakat suku Bugis dapat mengembangkan metode penyelesaian sengketa yang lebih harmonis, yang tidak hanya berdasarkan hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya yang ada. Dengan demikian, aspek hukum dan norma yang terintegrasi dalam penyelesaian sengketa tanah pasca perceraian dapat menjadi model yang efektif dan efisien, serta mampu menjaga hubungan baik antar individu dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengeksplorasi sengketa sunrang tanah pasca perceraian pada masyarakat suku Bugis Bone. Dengan memahami dan menganalisis penerapan asas harmonisasi dan penyelesaian sengketa *sunrang* dengan cara *non-litigasi*, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan



penyelesaian sengketa yang lebih harmonis, serta memperkuat hubungan sosial di antara anggota masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat suku Bugis di Kabupaten Bone terhadap penyelesaian sengketa *sunrang* tanah ?
2. Apa faktor penghambat penyebab pihak laki-laki tidak menepati janji *sunrang* yang telah diikrarkan kepada pihak perempuan pada masyarakat suku Bugis di Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengevaluasi persepsi masyarakat suku Bugis di Kabupaten Bone terhadap penyelesaian sengketa *sunrang* tanah.
2. Untuk mengkaji faktor penghambat penyebab pihak laki-laki tidak menepati janji *sunrang* yang telah diikrarkan kepada pihak perempuan pada masyarakat suku Bugis di Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi atau referensi dibidang hukum untuk melakukan pengkajian ilmiah lebih lanjut mengenai relevansi asas keharmonisan dalam penyelesaian sengketa *sunrang* tanah pasca perceraian pada masyarakat suku bugis.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat khususnya mengenai relevansi asas keharmonisan dalam penyelesaian sengketa *sunrang* tanah pasca perceraian pada masyarakat suku bugis.



Populasi dan Sampel	Masyarakat Malamoi	Masyarakat Bugis Bone
Hasil dan Pembahasan	Dengan kesimpulan penyelesaian sengketa tanah ulayat yang biasa digunakan oleh masyarakat Malamoi adalah penyelesaian sengketa secara alternatif dengan sebutan <i>liurai</i> . Cara ini dipilih dengan alasan biayanya murah karena terkait dengan keadaan	Penyelesaian adat efektif secara lokal, namun tidak selalu sinkron dengan hukum formal

Nama	: Neneng Hafidah	
Judul Tulisan	: “Problematika Sempa Tanah Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Desa Waji Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone”	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	
	Uraian	Penelitian Terdahulu
	Rencana Penelitian	
Isu dan Permasalahan	.	Menyusun konsep penelitian tentang fakta-fakta lapangan yang berkembang menjadi fenomena sempa itu sendiri



Teori Pendukung		Teori Hukum Islam
Metode Penelitian		Kuantitatif
Populasi dan Sampel		Kepala Desa dan masyarakat yang bermasalah atas sompa tersebut
Hasil dan Pembahasan		Pemberian sompa tanah dalam masyarakat suku Bugis lahir dari aspek adat dan tradisi, dimana pelaksanaan pemberiannya adalah perpaduan antara hukum dan perilaku masyarakat. Tinjauan hukum sompa tanah merupakan keharusan pihak laki-laki saat akan menikah yang bersumber dari kebiasaan leluhur dan tertanam sampai saat ini. Pemberian ini dilakukan pada saat akad nikah yang telah disepakati.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lembaga Perkawinan Sebagai Dasar Hubungan Suami Istri

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.⁸

Akad nikah yang telah dilakukan akan memberikan status kepemilikan bagi kedua belah pihak (suami-istri), dimana status kepemilikan akibat akad tersebut bagi lelaki (suami) berhak memperoleh kenikmatan biologis dan segala yang terkait itu secara sendirian tanpa dicampuri atau diikuti oleh lainnya dengan ilmu fiqih disebut "*milku al- intifa*" yakni hak memiliki penggunaan atau pemakaian terhadap suatu benda (istri), yang digunakan untuk dirinya sendiri.⁹

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah aqad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.¹⁰

⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 6.

Ahmad Sudirman Abas, *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan antar* Jakarta: PT Prima Heza Lestari, 2006), h. 1.

M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 1974 Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind Hillco, 1990), Cet., Ke-2. h. 1.



Secara etimologis perkawinan dalam bahasa arab berarti nikah atau *zawaj* kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-qur'an dan hadits Nabi. *Al-Nikah* mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *al-Jam'u* atau *Ibarat 'an al-wath wa al-aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima, dan akad.

Secara terminologis perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta' (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan.¹¹

Nikah menurut Islam adalah nikah yang sesuai dengan ketentuan ditetapkan Allah SWT. secara lengkap dengan rukun dan syaratnya, tidak ada penghalang yang menghalangi keabsahannya, tidak ada unsur penipuan dari kedua belah pihak baik suami maupun istri atau salah satunya, serta niat kedua mempelai sejalan dengan tuntunan syariat Islam.¹²

Apabila ditinjau dari segi hukum Islam bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad suci dan lurus antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual.



Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: u, 2011), h. 4.

Shaleh bin Abdul Aziz, *Nikah Dengan Niat Talak?*, (Surabaya: Pustaka 2004), Cet., Ke-1. h. 7.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan mengandung arti perihal (urusan dan sebagainya) kawin, pernikahan, pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual.¹³

Pernikahan secara definisi menurut para ulama fiqih, antara lain sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan bahwa perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* (laki-laki memiliki perempuan seutuhnya) dengan sengaja.
- b. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *jauz* yang menyimpan arti memiliki wanita.
- c. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menggunakan arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harta.
- d. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan.¹⁴

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Cet., Ke-3. h. 518.

Chuzaimah Tahido yango dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam* (Jakarta: LSIK, 1994), Cet., Ke-1. h. 53



Adapun menurut ahli fiqh, nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati *faraj* dan atau seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga.

Menurut beberapa ahli juga berpendapat mengenai defenisi dari perkawinan diantaranya :

1. Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamodjojo mengemukakan “pernikahan adalah hubungan antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara dan mendapatkan bukti autentik agar menjadikan pernikahan tersebut dianggap sah oleh negara”.
2. Subekti mengemukakan “perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”
3. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan “bahwa perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat yang termasuk dalam peraturan-peraturan tersebut”.¹⁵

Dari pengertian perkawinan diatas, dapat disimpulkan beberapa unsur- unsur dari suatu perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya suatu hubungan hukum;

danya seorang pria dan wanita;



_____ *Ibid*, h. 54.

- c. Untuk membentuk keluarga (rumah tangga);
- d. Dilakukan menurut undang-undang dan menurut hukum yang beraku.

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, memberikan arti “nikah” menurut istilah syara ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.¹⁶

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁷ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁹ Sedangkan pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir

¹⁶ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, (Singapura: Su LaimanMar’iy : 1978), h. 30.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan perkawinan*, (Jakarta:Depag RI, 2001), h. 13.

Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Hukum Islam*, (Jakarta: Depag RI: 2002), h. 14.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2004),



batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.²⁰

2. Asas- Asas Perkawinan

Sebagaimana dirumuskan oleh Undang- Undang Perkawinan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari batasan perkawinan tersebut jelaslah bahwa keinginan bangsa dan Negara RI yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Perkawinan menghendaki agar setiap perkawinan dapat membentuk keluarga yang bahagia artinya tidak akan mengalami penderitaan lahir batin. Demikian pula bahwa setiap perkawinan diharapkan dapat membentuk keluarga yang kekal artinya tidak mengalami perceraian.²¹ Untuk mencapai tujuan yang luhur dari setiap perkawinan tersebut maka didalam Undang-Undang Perkawinan ditetapkan adanya prinsip-prinsip atau asas- asas mengenai perkawinan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.²²

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Membentuk Keluarga yang Bahagia dan Kekal.

²⁰ Ma'ruf Amin, *Fatwa-Fatwa masalah Pernikahan dan Keluarga*,(Jakarta: Elsas 2008),h. 3.



Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan *man Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), h. 1.

Ibid, h. 2.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

b. Sahnya Perkawinan Berdasarkan Hukum Agama.

Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan sah menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan atau akta.

c. Monogami

Undang-undang ini menganut asas monogami. Namun apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang. Tetapi perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

d. Pendewasaan Usia Perkawinan



Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar

supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-undang Perkawinan menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

e. Mempersulit Perceraian.

Dapat dilihat dari tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian yang untuk pelaksanaannya harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

f. Kedudukan Suami Istri Seimbang.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.



Dasar Pencatatan Perkawinan.

Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.²³ Asas-asas perkawinan di atas, akan diungkapkan beberapa garis hukum yang dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(UUP) dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 (KHI). Selain itu, keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Ayat (2) mengungkapkan:

“Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dalam garis Kompilasi Hukum Islam diungkapkan bahwa pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 dan 6. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif. Dalam pasal 2 KHI menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau (*mitsaqan galidzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam Pasal 3 KHI juga menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Apabila Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggunakan istilah yang bersifat umum, maka Kompilasi Hukum Islam menggunakan istilah khusus yang tercantum di dalam al- Qur’an.

1: *mitsaqangalidzan, ibadah, sakinah, mawaddah, dan rahmah.*

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, t.Ke-2, h.8.



Dalam pasal 4 KHI menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁴

3. Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak, adapun syarat sah akad ada tiga; adanya persaksiaan, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan shighat akad hendaknya selamanya.²⁵

Secara rinci, masing-masing syarat sahnya perkawinan akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Syarat-syarat kedua mempelai

1) Syarat-syarat pengantin pria.

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- a) Calon suami beragama Islam.
- b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki

²⁴ *Ibid*, h. 8-9.



Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas,
100

- c) Orangny diketahui dan tertentu
- d) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri.
- e) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halah baginya.
- f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- g) Tidak sedang melakukan ihram.
- h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- i) Tidak sedang mempunyai istri empat.²⁶

2) Syarat-syarat calon pengantin perempuan:

- a) Beragama Islam atau ahli kitab
- b) Jelas bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci)
- c) Wanita itu tentu orangnya
- d) Halal bagi calon suami
- e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah.
- f) Tidak dipaksa/*ikhtiyar*
- g) Tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh.



Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqh, IAIN akarta, 1985, h. 49-50

b. Syarat-syarat wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya seorang wali maka perkawinan itu tidak sah.

Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Baligh
- 4) Berakal
- 5) Tidak dalam keadaan dipaksa
- 6) Tidak sedang ihram haji

c. Syarat- syarat saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki- laki, muslim baligh, berakal, melihat dan mendengar serta memahami (paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut golongan hanafi saksi boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:

- 1) Berakal, bukan orang gila
- 2) Baligh, bukan anak-anak
- 3) Merdeka, bukan budak

Islam



5) Kedua orang saksi itu mendengar.²⁷

d. Syarat-syarat ijab kabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Dalam perkawinan ijab dan kabul merupakan rukun utama dan persyaratan paling terpenting. Tanpa adanya sebuah ijab dan kabul perkawinan itu tidak sah dan menjadi batal, adapun syarat-syarat ijab kabul sebagai berikut:

- 1) Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis.
- 2) Tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad,
- 3) Ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.
- 4) Di dalam suatu sigah dua elemen, pertama ucapan ijab dari wali atau wakilnya dengan kata *zawwajtuka* atau *ankahtuka*, dan kedua sigah qabul dari calon mempelai laki-laki yang bersangkutan dengan sigah ijab, ucapannya bisa dengan kata-kata *tazawwajtu* atau *nakahtu*.²⁸

Adapun beberapa hukum yang berkenaan dengan pernikahan, adanva syarat yang harus dipenuhi pihak suami, yatu syarat yang manfaat



Abidin dan H. Aminuddin, op.cit., h. 64

Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A., op.cit., h. 125-126

dan faedahnya kembali kepada istri. Misalnya memberikan syarat kepada calon suaminya untuk tidak membawanya keluar dari rumah atau kampungnya. Semua persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh calon suami, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut, maka pihak wanita boleh membatalkan pernikahan.²⁹

Dalam hukum perkawinan nasional, tepatnya dalam Undang-undang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk dapat melaksanakan perkawinan secara sah harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diatur dalam:

a. Pasal 6

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melaksanakan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih



Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, Dar At-Tauji wa An- Nashr Al-Islamiyah, 06

hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinaan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.



b. Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurang yang dikmaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IV disebutkan secara jelas rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan dalam KHI pasal 14 terdiri dari lima macam, yaitu:

- a. Calon suami .
- b. Calon istri .
- c. Wali nikah .
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan kabul.³⁰



Didiek Ahmad Supadie, Hukum Perkawinan Bagi umat Islam Indonesia, Press, Semarang, 2015, h. 50

B. Tinjauan Umum tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami dan istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusya perkawinan itu serta sebab- sebab apa terjadi perceraian.

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (talak), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.³¹

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus.³² Dalam istilah agama Sayyid mendefenisikan talak dengan upaya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.



Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2007),

Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan,1998. *Kamus Besar Bahasa*
Balai Pustaka, Jakarta. Hlm.163

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa: “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan “.

Jadi istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berarti berlaki-bini (suami istri).³³

Perceraian dalam istilah fiqih disebut talak yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut furqah yang artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti perceraian suami istri.

Dimata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Dalam hal itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya soal hak asuh anak, kewajiban mantan suami kepada mantan istri maupun sebaliknya, serta pembagian harta gono-gini.



Muhammad Syaifuddin dkk, 2013. *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perceraian adalah hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan agama maupun dalam lingkup hukum positif. Agama menilai bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun demikian, agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk agama untuk menentukan jalan terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Hukum positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karena terjadinya perselisihan yang menimbulkan percekocokan yang sulit untuk dihentikan, atau karena tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.

Secara garis besar, prosedur gugatan perceraian dibagi kedalam 2 (dua) jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan gugatannya. Pertama, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak (disebut gugat cerai). Kemudian dalam mengajukan gugatan perceraian, yang juga harus diperhatikan adalah pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan tersebut, untuk selanjutnya memeriksa perkara perceraian yang diajukan, berdasarkan kompetensi absolutnya (peradilan umum atau peradilan agama).

Perhatikan arti dari istilah perceraian sebagaimana diuraikan di atas maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa putusanya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum



tertentu dan akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan. Perkawinan antara suami dan istri berarti putusya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak boleh berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Namun, putusya perkawinan tersebut tidak memutus hubungan silaturahmi (hubungan sosial keagamaan, baik sebagai manusia, warga masyarakat, dan umat beragama) antara bekas suami dan bekas istri, apalagi mereka telah mempunyai anak-anak selama berumah tangga berdasarkan perkawinan yang telah mereka putuskan tersebut.³⁴

2. Macam-Macam Perceraian

Menurut hukum Islam di Indonesia talak atau cerai itu dapat dibagi menjadi beberapa macam tergantung sudut pandang apa kita memandangnya.

Adapun talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkannya, dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Talak *sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang diperbolehkan atau sesuai dengan ketentuan syara'.
- b. Talak *bid'i*, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan syara'.³⁵



Muhammad Syaifuddin dkk, *Ibid.* Hlm.18.

Ibid, hlm, 223

Sedangkan talak ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk, dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- a. Talak *raj'i*, yaitu talak di mana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa iddah, baik istri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak. Didalam pasal 118 KHI talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.
- b. Talak *ba'in*, yaitu talak di mana suami tidak memiliki hak untuk merujuk istri yang telah ditalaknya. Talak *ba'in* dibagi menjadi 2 (dua) macam;

- 1) Talak *bai'in sughra*, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan mantan istrinya meskipun dalam masa iddah. Dalam pasal 119 KHI dijelaskan bahwa terjadinya talak ba'insughra itu dikarenakan tiga sebab. Pertama, talak yang terjadi *qoblaal-dkhul*; Kedua, talak dengan tebusan atau khuluk; Ketiga, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.³⁶

- 2) Talak *ba'in kubra*, yaitu talak yang tidak boleh rujuk tetapi boleh menikah lagi dengan syarat istri harus menikah dengan laki-laki lain dan telah dikumpuli secara hakiki serta tidak ada maksud tahlil. Di dalam pasal 120 KHI dijelaskan



KHI pasal 119 Ayat 1 dan 2

bahwa talak *ba'in kubra* ialah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya.³⁷

Sedangkan talak ditinjau dari segi hukum positif Indonesia, maka talak dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- a. Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus dan seorang suami yang bermaksud menceraikan istrinya harus lebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.³⁸
- b. Cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya suatu gugatan yang diajukan oleh pihak istri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus dan seorang istri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.³⁹

Talak ditinjau dari saat menjatuhkannya antara lain:⁴⁰

- a. Talak *sunah*, yaitu talak yang disetujui oleh Rasul ada dua macam bentuknya :
 - 1) Bentuk *akhsan* bentuk yang disetujui yaitu talak yang diucapkan satu kali dan perempuan (istri) tersebut bentuk disetubuhi waktu suci dari haid.

³⁷ Kompilasi Hukum Islam pasal 120

³⁸ Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum, hlm.3

Ibid, hlm. 6

Moh. Idris Ramulyo, 2004. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang no.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta.



2) Bentuk *akhsan* yang kedua juga disetujui Rasul, talak yang diucapkan berturut-turut tiga kali masing-masing diucapkan pada waktu yang berlain-lainan pihak perempuan dalam keadaan suci dari haid belum disetubuhi dalam tiap-tiap waktu suci itu. Dua kali dalam talak itu telah itu telah dirujuk dan yang ketiga kali tidak dapat dirujuk lagi.

b. Talak *bid'ah* yaitu bentuk talak luar biasa yang tidak disetujui Rasul, terbagi dalam dua bentuk yaitu:

- 1) Talak tiga yang dijatuhkan sekaligus pada satu saat.
- 2) Talak satu kali dengan pernyataan tidak dapat rujuk lagi, yaitu talak yang dijatuhkan sesudah dua kali talak.

Menurut KUHP pasal 35 ada suatu ketentuan bahwa sesudah dua kali perceraian antara suami dan istri tidak boleh kawin lagi diantara mereka.

3. Alasan Perceraian

Setiap perceraian yang terjadi tentu didasari atau dilatar belakangi dengan berbagai permasalahan yang terjadi dalam perkawinan. Perceraian yang tanpa alasan adalah perceraian yang hukumnya haram. Dalam fikih tidak disebutkan terperinci tentang alasan-alasan yang menyebabkan perceraian, akan tetapi dijelaskan tentang beberapa tindakan yang bisa menyebabkan perceraian seperti *syiqaq*, *nusyuz*,

'an, dan *ila'*. Pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan harus dengan alasan-alasan yang cukup sesuai dengan alasan- alasan



yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan ini.⁴¹ Alasan perceraian menurut hukum perdata, hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan.⁴² Alasan terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: ⁴³

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
 - b) Salah satu pihak (suami istri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun yang sah terkait dengan kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin.
 - c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain.
 - e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan

⁴¹ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, (Yogyakarta: Cetakan Keenam, Liberty, 2007), hlm, 129



Yahya harahap, Beberapa permasalahan Hukum Acara pada Peradilan akarta: Al- Hikmah, 1975), hlm, 133

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Pasal 19) , (Wacana Intelektual, , 205

pertengkar, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴⁴

Di samping Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, bagi yang beragama Islam sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ada penambahan sebagai berikut:

- a) Suami melanggar taklik talak
- b) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa putusannya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena adanya putusan pengadilan. Kemudian dalam Pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami dan istri tidak akan hidup sebagai suami istri. Berdasarkan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan dengan sesuka hati. Dengan demikian perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi rumusan yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan kata lain peraturan tersebut sesuai dengan asas dasar perkawinan yang mempersulit adanya

an.



Ibid

Dengan melihat ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian seperti yang telah dijelaskan di atas, di samping itu adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pada dasarnya walaupun perceraian dalam perkawinan itu tidak dilarang. Namun seseorang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat. Jadi pada dasarnya, Undang-Undang Perkawinan mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan itu pada dasarnya adalah untuk selamanya.⁴⁵

Beberapa hal kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga sehingga memicu timbulnya perceraian di lingkungan Pengadilan Agama. Diantaranya adalah:

- a) *Fasakh*, yaitu merusak atau membatalkan, ini berarti bahwa perkawinan itu diputus atau dirusak atas permintaan dari salah satu pihak kepada Hakim Pengadilan Agama. *Fasakh* artinya merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan. *Fasakh* dapat terjadi karena sebab yang berkenaan dengan akad nikah atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad. Perceraian dengan *fasakh* tidak mengurangi hak talak dari suami, dengan demikian apabila suami istri yang telah bercerai dengan jalan *fasakh*,



Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, ta: Cetakan Keenam, Liberty, 2007), hlm,130.

kemudian hidup kembali sebagai suami istri, suami tetap mempunyai hak talak tiga kali.⁴⁶

- b) *Syiqoq*, yaitu perselisihan atau pertengkaran suami istri yang diselesaikan dua orang hakam, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri.
- c) *Khuluk*, yaitu melepas ikatan perkawinan dengan adanya tebusan dari pihak istri. *Khuluk* adalah penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari (ikatan) suaminya. Perceraian dengan cara ini diperbolehkan dalam agama Islam dengan disertai beberapa hukum perbedaan dengan talak biasa. *Khuluk* menurut bahasa arab adalah menanggalkan pakaian, artinya melepaskan kekuasaannya sebagai suami dan memberikan kepada istrinya dalam bentuk talak. Hal ini mengingat karena istri merupakan pakaian bagi laki-laki sebagaimana laki-laki merupakan pakaian bagi wanita.⁴⁷
- d) *Ta'lik Talak*, yaitu suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dulu.⁴⁸
- e) *Zhihar*, kata *zhihar* berasal dari *Az-Zhahr*, yang artinya punggung, yaitu ucapan seorang suami kepada istrinya : “bagiku, engkau



Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, hlm, 139

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Juz IX, hlm.417

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam, hlm.115

seperti punggung ibuku".⁴⁹ Apabila seorang suami mengatakan hal seperti itu kepada isterinya, maka laki-laki itu tidak halal lagi mencampuri istrinya sampai dia memerdekakan seorang hamba sahaya (budak). Kemudian apabila dia tidak mampu, maka dia harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Dengan begitu masih tidak mampu pula, maka dia harus memberi makan enam puluh orang miskin.

- f) *Ila'* adalah sumpah seorang suami yang memutuskan hubungan perkawinan dengan bersumpah tidak akan mencampuri istrinya dalam waktu tertentu.
- g) *Li'an*, adalah sumpah yang diucapkan suami ketika menuduh istrinya telah berzina atau penolakkannya terhadap kehamilan istrinya darinya dan sumpah istri atas nama Allah, bahwa ia tidak berzina seperti yang dituduhkan oleh suaminya.
- h) *Fahisah*, yaitu pemutusan hubungan perkawinan karena adanya suatu perbuatan buruk yang memalukan, seperti terjadinya penyelewengan atau perzinahan.
- i) *Nusyuz*, bisa terjadi dari pihak istri dan juga pihak suami. Istri dikatakan *nusyuz* karena merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematumhinya, sedangkan suami dikatakan *nusyuz* apabila terdapat kelalaian dari pihak suami yang tidak



Al-Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm.280

melaksanakan kewajibannya seperti memberi nafkah lahir dan nafkah batin.⁵⁰

4. Hukum Talak

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak. Pendapat yang lebih benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkannya, kerana talak berarti kufur terhadap nikmat Allah. Pernikahan itu adalah suatu nikmat dari beberapa nikmat Allah, maka dengan mengkufuri nikmat Allah haram hukumnya. Talak tidak halal kecuali karena darurat, misalnya suami ragu terhadap perilaku istri atau hati sang suami tidak ada rasa tertarik pada istri, karena Allah Maha membalikkan segala hati. Jika tidak ada hajat yang mendorong talak berarti kufur terhadap nikmat Allah secara murni dan buruk adab terhadap suami hukumnya makruh.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat tentang hukum talak secara rinci. Menurut mereka hukum talak terkadang wajib dan terkadang haram dan sunnah. Al-Baijarami berkata: "Hukum talak ada lima, yaitu adakalanya wajib seperti talaknya orang yang bersumpah ila' (bersumpah tidak mencampuri istri) atau dua utusan dari keluarga suami dan istri, adakalanya haram seperti talak bid'ah, dan adakalanya sunnah seperti talaknya orang yang lemah, tidak mampu melaksanakan hak-hak pernikahan. Demikian juga sunnah, talaknya suami yang tidak ada kecenderungan hati kepada istri, karena perintah salah satu dari dua



ieur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Prenada Media, 2004) hlm, 208

orang tua yang bukan memberatkan, karena buruk akhlaknya dan ia tidak tahan hidup bersamanya, tetapi ini tidak mutlak karena umunya wanita seperti itu”.⁵¹

Dapat dipahami bahwa dilihat dari kemaslahatan atau kemudharatannya, maka hukum talak ada lima yaitu:

a. Wajib

Pengertian wajib disini yaitu apabila terjadi perselisihan antara suami istri, lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua orang hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka pada saat itulah talak menjadi wajib. Jadi jika sebuah rumah tangga tidak mendatangkan apa-apa selain keburukkan, perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjerumuskan keduanya dalam kemaksiatan, maka pada saat itu talak menjadi wajib baginya.

b. Sunnah

Hukum talak menjadi sunnah apabila istri mengabaikan hak-hak Allah yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa, dan kewajiban lainnya, sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya atau istrinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Hal itu mungkin saja terjadi

arena memang wanita itu mempunyai kekurangan dalam hal



Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh
it, (Jakarta : AMZAH, 2015), hlm 285

agama, sehingga mungkin saja ia berbuat selingkuh dan melahirkan anak hasil perselingkuhan dengan laki-laki lain.

c. Makruh

Talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Ada dua pendapat mengenai talak yang makruh ini. Pertama, bahwa talak tersebut haram dilakukan, karena dapat menimbulkan mudharat bagi dirinya dan istrinya, serta tidak mendatangkan manfaat apapun. Talak ini haram sama seperti tindakan merusak atau menghamburkan harta kekayaan tanpa guna. Kedua, bahwa talak itu dibenci karena dilakukan tanpa adanya tuntutan dan sebab yang membolehkan. Dikarenakan talak semacam itu dapat membatalkan perkawinan yang menghasilkan kebaikan yang memang disunnahkan, sehingga talak itu menjadi makruh hukumnya.

d. Mubah

Talak yang dilakukan karena ada kebutuhan, misalnya karena buruknya akhlak istri dan kurang baik pergaulannya yang hanya mendatangkan mudharat dan menjauhkan mereka dari tujuan perkawinan.

e. Mahzhur (terlarang)

Talak yang dilakukan ketika istri sedang haid. Talak ini disebut juga dengan talak bid'ah. Disebut talak bid'ah karena suami yang



menceraikan itu menyalahi sunnah rasul dan mengabaikan perintah Allah.⁵²

5. Syarat dan Rukun Dalam Talak

Talak yang dijatuhkan oleh suami dapat sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Baligh, talak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia telah pandai. Demikian menurut kesepakatan Malikiyah, Hanafiyah, dan Syafi'iyah.
- b. Berakal sehat, dengan demikian talak tidak sah bila dijatuhkan oleh orang gila. Begitu pula halnya dengan talak yang dijatuhkan oleh orang tidak sadar, dan orang yang hilang kesadarannya sebab sakit panas yang amat tinggi sehingga ia mengigau.
- c. Atas kehendak diri sendiri, talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa menceraikan istrinya, menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah tidak dinyatakan sah. sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa talak yang dilakukan oleh orang yang dipaksa dinyatakan sah.
- d. Niat, yang dimaksud dengan niat ialah mengucapkan kalimat talak dengan makna yang sesungguhnya. Jika ia berniat tapi tidak mengucapkannya maka talaknya tidak jatuh.⁵³



⁵² Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis ngan Hukum Islam dari Fikih, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 201

⁵³ Muhammad Jawad Mughniyat, Fiqh al-imam ja'far ash-shadiq ardh wa istidlal, Abu h Imam Ja'far Shadiq, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), hlm 478

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur tersebut.

Rukun talak ada empat yaitu:

- a. Suami, ialah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkan talak. Oleh karena itu talak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah adanya akad perkawinan yang sah.
- b. Istri, yaitu orang yang berada di bawah perlindungan suami dan ia adalah objek yang akan mendapatkan talak.
- c. *Sighat* talak, yaitu kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindirian), baik berupa ucapan (lisan), tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan perintah orang lain.
- d. *Qashdu* (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya. Maka dari itu apabila salah ucap maka tidak dimaksud untuk talak dan tidak jatuh talak.⁵⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja.

Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu

dan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara

Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 465



perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.⁵⁵

Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.



Nurnaningsih Amriani, 2012 *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di n. Rajawali Pers*. Hlm.12.

2. Sebab-Sebab Timbulnya Sengketa

Berikut ini beberapa teori tentang sebab-sebab timbulnya sengketa, antara lain :

a. Teori hubungan masyarakat

Teori hubungan masyarakat, menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.⁵⁶

b. Teori negosiasi prinsip

Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.

c. Teori identitas

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori



Prof. Dr. Takdir Rahmadi. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui dan Mufakat*. Jakarta. Rajawali, hlm. 8.

identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.⁵⁷

d. Teori kesalahpahaman antar budaya

Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi *stereotype* yang mereka miliki terhadap pihak lain.⁵⁸

e. Teori transformasi

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja



Prof. Dr.Takdir Rahmadi. *Ibid.* hlm. 9

Prof. Dr.Takdir Rahmadi. *Ibid.* hlm. 9

yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing.⁵⁹

f. Teori kebutuhan atau kepentingan manusia

Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/ terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/ pihak lain.

Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (*substantive*) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (*procedural*) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (*psychological*) berhubungan dengan *non-materiil* atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati.⁶⁰

3. Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa

a. Penyelesaian sengketa melalui litigasi



Prof. Dr. Takdir Rahmadi. *Ibid.* hlm. 10

Prof. Dr. Takdir Rahmadi. *Ibid.*, hlm. 10

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim.

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.⁶¹

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal inilah yang disebut dengan “*Alternative Dispute Resolution*” atau ADR.⁶²

b. Penyelesaian sengketa melalui *non-litigasi*



Nurnaningsih Amriani, *Ibid.* Hlm.35.

M.Yahya Harahap, 2008. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta.

Dalam penyelesaian sengketa melalui *non-litigasi*, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

D. Tinjauan Umum tentang Sunrang

1. Defenisi *Sunrang*

Sunrang dalam konteks pernikahan dimasyarakat suku Bugis merujuk pada proses atau praktik adat yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan, dan penyelesaian masalah-masalah yang muncul dalam pernikahan, termasuk di dalamnya aspek pembagian harta, pengaturan status, dan tanggung jawab antara suami dan istri. *Sunrang* berfungsi untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat, serta menegakkan norma-norma yang berlaku dalam budaya Bugis.⁶³

Dari defenisi *sunrang* diatas dapat ditarik beberapa teori *sunrang* yaitu :

a. Teori kearifan lokal

Kearifan lokal menjadi dasar dalam praktik *sunrang* pernikahan.

Masyarakat Bugis memiliki berbagai norma dan nilai yang



Abdul Rahman Qayyum. 2020. *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kedudukan li Kecamatan Pallangga Kab.Gowa*. Volume 2, Nomor 1. Hlm 128

diwariskan dari generasi ke generasi. Proses *sunrang* akan mempertimbangkan kearifan ini untuk mencapai keputusan yang adil dan harmonis.

b. Teori Sosial

Dalam konteks sosial, *sunrang* pernikahan berfungsi mempertahankan hubungan baik antara keluarga besar dan komunitas. Ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya mengikat dua individu, tetapi juga dua keluarga, sehingga penting untuk menjaga hubungan yang harmonis

c. Teori Mediasi

Sunrang dapat dilihat sebagai bentuk mediasi, di mana keluarga dari kedua belah pihak berperan untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul. Mediator yang dipilih biasanya adalah orang yang dihormati dan dianggap mampu menengahi dengan bijak.

d. Teori Keadilan Restoratif

Dalam konteks pernikahan, teori ini menekankan bahwa penanganan masalah harus mampu memulihkan hubungan antara pasangan dan keluarga. *Sunrang* berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi, terutama jika ada pertikaian atau perselisihan yang terjadi setelah pernikahan.

dapun komponen *sunrang* dalam pernikahan adalah sebagai
it :



a. Musyawarah Keluarga

Sunrang dalam pernikahan sering melibatkan musyawarah antara keluarga kedua belah pihak. Dengan adanya musyawarah tersebut untuk memastikan bahwa semua pihak sepakat dan tidak ada yang merasa dirugikan. Keluarga besar biasanya dilibatkan dalam proses ini sebagai bentuk dukungan dan sanksi sosial.

b. Adat dan Tradisi

Penyelenggaraan pernikahan di Suku Bugis sangat dipengaruhi oleh tradisi dan aturan adat. *Sunrang* mencakup berbagai proses, mulai dari lamaran, pernikahan, hingga pembagian harta gono-gini setelah perceraian jika terjadi.

c. Keseimbangan dan Keadilan

Tujuan utama dari *sunrang* pernikahan adalah mencapai keseimbangan dan keadilan antara pasangan suami istri serta keluarga mereka. Ini melibatkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

2. Proses perkawinan Bugis

Adat istiadat pada kalangan Bugis sangatlah dijunjung tinggi, meskipun beberapa perubahan sosial ataupun politik terjadi akan tetapi adat yang mereka yakini tetap semakin kokoh, hal ini terlihat dari apa adat tradisonal yang masih dipakai hingga sekarang dalam s pernikahan. Hal ini dikarenakan adat bukan hanya sebagai



kebiasaan dalam suku Bugis akan tetapi adat merupakan suatu nilai budaya pada setiap budaya.

Pernikahan dalam adat Bugis merupakan acara yang sakral bagi keluarga besar kedua mempelai, hal itu karena terjadi proses pelepasan anak masing-masing untuk membentuk keluarga baru. Dalam acara sebuah pernikahan dianggap sebagai momentum silaturahmi keluarga besar, berkumpul dengan sanak saudara yang jauh melepas rindu diantara mereka.⁶⁴ Pernikahan yang baik adalah sebuah ikatan seumur hidup, yang di sahkan oleh Tuhan. Pernikahan memerlukan sesuatu yang lebih banyak dari pada sekedar peduli pemenuhan diri, dan komitmen.⁶⁵ Pernikahan akan disambut sangat meriah oleh masyarakat Bugis dengan melakukan pesta sebagai lambang kepuasan bagi orang tua. Bahwa orang tua tersebut, telah berhasil menikahkan anaknya. Proses pernikahan ini terjadi dalam beberapa tahap yaitu :

- a. Peminangan (*Accino rorong*) dalam adat Makassar, (*Mappese'pese*) dalam adat Bugis, yaitu sebagai awal bagi keluarga laki-laki untuk mengirim perwakilan keluarga menemui pihak keluarga perempuan. Proses awal ini sebagai ajang silaturahmi atau proses berkenalan dengan keluarga besar perempuan.



Muhammad Saleh Ridwan. 2014. *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam n Nasional*. Alauddin University Press. Hlm. 3

Suria Nensi, 2017. *Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar dan Uang Panaik : Pernikahan di Desa Tanete Kab. Gowa*. UIN Alauddin Makassar. Hlm.1

- b. *Ma'manu-manu* dalam adat Bugis dan dalam adat Makassar dikenal dengan kata *a'jangang-jangang*. Hal ini dilakukan dari pihak laki-laki ke pada pihak perempuan untuk mengetahui apakah pihak perempuan sudah dilamar oleh orang lain atau belum,
- c. *Assuro* yakni proses meminang
- d. *Tappu kana* yaitu proses membicarakan uang *pa'nai* (uang belanja) dan *sunrang* tanah yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki pada pihak perempuan. Pembicaraan ini melibatkan semua keluarga besar perempuan dan diwakili oleh utusan laki-laki yang datang pada pihak perempuan.
- e. "*Mappa'nesse*" Bugis, "*Appakajarre*" Makassar yakni tahap pengukuhan pembicaraan yang telah dilakukan sebelumnya, dengan membawakan kue-kue tradisional dan beberapa hal yang berkaitan dalam acara tersebut.
- f. "*Ma'pacci*" yaitu proses pensucian dengan melakukan ritual-ritual lainnya, biasanya acara ini dilakukan semalaman oleh kaum bangsawan, akan tetapi acara ini dilakukan cukup sederhana bagi kalangan biasa.
- g. "*Simorong*", yaitu proses mengantar laki-laki ke rumah calon istrinya oleh keluarga besarnya dengan membawa syarat-syarat yang menjadi adat.



kad Nikah, yaitu proses pernikahan yaitu diadakannya ijab qabul antara kedua belah pihak.

- i. “*Tudang*” dan “*A’gau*”, yaitu proses resepsi dimana mempelai duduk dengan memakai pakaian menikah dan duduk bersanding dipelaminan didampingi oleh keluarga masing-masing, sekaligus proses menerima tamu, dirumah kedua mempelai secara bergantian.
- j. “*Mapparola-Nilekka*”, yaitu datangnya utusan laki-laki untuk menjemput pihak wanita ke rumah mempelai laki-laki dan mempelai perempuan disambut dengan memberikan sesuatu dari mertua ketika memasuki halaman rumah.⁶⁶

3. Tanah sebagai penegasan identitas diri bagi kaum perempuan Bugis

Tanah sebagai salah satu pusat kehidupan manusia, karena sumber kehidupan manusia berasal dari tanah, terutama oleh para petani Bugis-Makassar. Sebagian besar penduduk Bugis-Makassar bermata pencaharian sebagai petani sehingga tanah menjadi tempat untuk menopang hidup, tanah juga sebagai lambang status sosial seseorang. Artinya semakin banyak tanah miliknya semakin terpandang, sebagai penegasan identitas diri bahwa pemberian tanah ke pada perempuan bukan simbolik sebagai syarat sah-nya sebuah pernikahan, akan tetapi dari sisi psikologis dapat menempatkan posisi perempuan untuk dihormati secara harkat dan martabat sehingga harga diri seorang perempuan tetap

ti. Selain itu juga sebagai sebagai ikatan tanggungjawab suami



Rahim dan Rahman, 1992. *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Jang: Universitas Hasanuddin Pers.

untuk memberikan *pamentegang* (tempat berdiri) secara ekonomi pada istrinya kelak dan juga dapat dimanfaatkan sebagai mata pencaharian bagi suami istri setelah mereka menikah.

Selain itu juga terungkap bahwa pemberian *sunrang* tanah sebagai tanda bahwa wanita memiliki harga atau nilai psikologis yang tinggi. Pemberian "*sunrang*" tanah sebagai bukti bahwa laki-laki yang ingin menikah telah memperlihatkan bahwa dirinya telah memiliki keberanian dan tanggung jawab untuk menyediakan lahan nafkah untuk istri dan anaknya kelak. Hal itu menunjukkan betapa wanita Bugis Makassar dihargai kedudukannya. Dengan demikian suami tidak akan mudah melakukan perkawinan lalu bercerai atau berselingkuh karena ada konsekuensi logis baik materi maupun psikologis yang harus ditanggung oleh pihak laki-laki.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pemberian tanah ini sebagai pelekat dan identitas perempuan untuk mempertahankan dirinya dalam sebuah ikatan pernikahan.

E. Landasan Teori

1. Teori Mediasi

Pengertian mediasi menurut Christopher W Moore adalah mediasi merupakan perundingan dengan pihak penengah yang mana tidak diperbolehkan memihak dan bersikap sewenang-nya ketika memutuskan eputusan untuk para pihak yang berselisih dalam usahanya mufakat yang ikhlas dalam menyelesaikan konflik yang



dihadapi.⁶⁷

Makna mediasi dapat dikatakan suatu pembicaraan menuntaskan pertikaian oleh pihak penengah yang tidak memihak dan berpihak, serta sebagai pemberi arahan untuk mendapatkan hasil sepakat yang mufakat yang saling menguntungkan.

2. Teori Konflik

Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula.⁶⁸ Teori ini didasarkan pada pemilikan sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat.

Pendapat lain mendefinisikan teori konflik yakni beberapa teori atau sekumpulan teori yang menjelaskan tentang peranan konflik, terutama antara kelompok-kelompok dan kelas-kelas dalam kehidupan sosial dalam kehidupan sosial masyarakat.⁶⁹

3. Teori Hukum Adat

Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena menjelmakan

⁶⁷Christopher W Moore. 1986. *The Mediation Process*. Jossey-Bass. Hlm. 27.

Bernard Raho, 2017. *Teori Sosiologi Modern*. Prestasi Pustaka Publisher. Im.54

David Jary dan Julia Jary, *Sociology Dictionary*, New York: HarperCollins, 1991,



perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

Menurut Prof. Van Vollenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat memberikan definisi hukum adat sebagai “Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikondifikasikan (karena adat).⁷⁰

4. Asas Kebiasaan

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian itu dapat timbul dikarenakan adanya kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dari asas ini timbul perjanjian-perjanjian yang tidak ada diatur dalam perdata. Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.⁷¹

5. Asas Keadilan

Asas ini di tuangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Asas Keadilan ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa keadilan berkaitan




Prof. Van Vollenhoven. 1981. *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia* (Jambatan-LIPI). Hlm. 53

William James, *The Principles of Psychology*, vol.1 (New York: Henry Holt and 1890), hlm.117

erat dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat, sehingga suatu tindakan dianggap patut jika memenuhi ekspektasi sosial dalam batas norma dan hukum.⁷²

F. Bagan Kerangka Pikir



Persepsi Masyarakat Suku Bugis Terhadap Sengketa Sunrang Tanah

Dasar-Dasar Sosiologi Hukum. PT Raja Grafindo

Faktor Penghambat Penyebab Pihak Laki-Laki tidak Menepati Janji *Sunrang* yang Telah Diikrarkan Kepada Pihak Perempuan Pada

1. Pemahaman masyarakat suku bugis terhadap pelaksanaan *sunrang* dalam perkawinan masyarakat suku bugis Bone.
2. Pemahaman masyarakat suku bugis Bone terhadap peluang terjadinya sengketa *sunrang* serta solusi dalam mengurangi peluang sengketa.
3. Persepsi masyarakat suku bugis terhadap hasil penyelesaian sengketa tanah *sunrang* dengan jalur *non-litigasi* dengan menganut asas keharmonisan

1. Identifikasi faktor penghambat penyebab tidak terpenuhinya hak *sunrang*
2. Dampak hukum dari ketidakterpenuhan *sunrang* tanah yang didasarkan pada perjanjian lisan.

Terwujudnya Perlindungan Hukum Bagi Pihak Perempuan atas Hak Kepemilikan *Sunrang*



G. Defenisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya perbedaan interpretasi dalam memahami pokok bahasan pada penulisan serta memudahkan memahami isi penulisan, berikut ini uraian singka kata kunci terkait judul penulisan ini:

1. *Sunrang* adalah istilah dalam budaya suku Bugis yang merujuk pada pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai symbol ritual pernikahan. *Sunrang* lebih menekankan pada nilai sosial budaya, dan sering kali disesuaikan dengan status sosial kedua belah pihak, dan ketentuan jumlahnya sering kali ditentukan oleh adat istiadat setempat.
2. Sengketa adalah perselisian atau pertentangan yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih, yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan atau persepsi.
3. Sengketa *sunrang* tanah yakni merujuk pada konflik yang muncul mengenai kepemilikan, penggunaan, atau tagihan hak atas tanah setelah perceraian, yang biasanya melibatkan mantan pasangan serta anggota keluarga atau kerabat.
4. Perceraian adalah putusya ikatan perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani keidupan bersama dalam suatu rumah tangga.



5. Masyarakat suku Bugis adalah kelompok etnis yang tinggal di Sulawesi Selatan, Indonesia, yang memiliki tradisi, adat istiadat, dan sistem norma sosial yang khas, termasuk dalam pengelolaan konflik dan sengketa tanah

